



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 18.0 TAHUN 2010**

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM SEBAGAI TUNJANGAN PENAMBAH
PENGHASILAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA
PEJABAT ANGGARAN DAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2010**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja serta kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil Daerah dan tenaga honorer, dapat diberikan honorarium pengelolaan keuangan Daerah guna peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah;
 - b. bahwa honorarium sebagai tunjangan penambah penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan insentif huna meningkatkan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat tugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi atau prestasi kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Honorarium Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Kepada Pejabat Anggaran dan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
 4. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Honorarium Sebagai Tunjangan Penambah Penghasilan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Pejabat Anggaran dan Pegawai Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010, dengan besaran dan eselonisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, diberikan berdasarkan beban kerja, kondisi kerja dan prestasi kerja dengan teknis penilaian dan pemberian dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	
Kepala DPPKAD	
Kabag Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 18.c TAHUN 2010
TANGGAL : 4 Januari 2010

TENTANG : DAFTAR BESARAN PEMBERIAN HONORARIUM SEBAGAI
TUNJANGAN PENAMBAH PENGHASILAN KEPADA PEJABAT
ANGGARAN DAN PEGAWAI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010.

NO.	ESELON	BESARNYA TUNJANGAN (Rp./orang/bulan)	KET.
1.	Eselon II/a	2.000.000,-	
2.	Eselon II/b	1.750.000,-	
3.	Eselon III/a	1.250.000,-	
4.	Eselon III/b	1.250.000,-	
5.	Eselon IV/a	1.000.000,-	
6.	Staf PNS	1.000.000,-	
7.	Honorar	1.000.000,-	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i> 08/10-10
Ass. Bid. Eko. Pemb & Kesra	<i>[Signature]</i> -10
Kepala DPPKAD	<i>[Signature]</i> 6/10-10
Kabag Hukum & Orgs.	<i>[Signature]</i> 6/10-10

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA